



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Baucau  
Edisi Juli 2017**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 21**

<b>Pasal</b>	<b>Bentuk Kasus</b>	<b>Total</b>
Pasal 145 (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga	10
Pasal 145(KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	3
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 145 (KUHP) dan 258 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa	3
Pasal 151 (KUHP)	Pelanggaran terhadap integritas	1

	fisik dengan saling melukai	
Pasal 207 (KUHP)	Mengendari tanpa surat ijin mengemudi	1
Pasal 308 (KUHP)	Pengedaran uang palsu	1
<b>Total</b>		<b>21</b>

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 21

Bentuk putusan	Total
Penangguhan penjara (pasal 68 KUHP)	13
Hukuman denda (pasal 67 KUHP)	2
Mengesahkan penarikan kasus	5
Dibebaskan	1
<b>Total</b>	<b>21</b>

## B. Deskripsi ringkasan kasus yang dipantau oleh JSMP:

### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0017/17. BCSIC  
 Komposisi pengadilan : Tunggal  
 Hakim : Ercilia de Jesus  
 JPU : Luis H. Rangel da Cruz  
 Pembela : Jose M. Guterres  
 Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 3 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NXdC melawan istrinya, di Distrik Baucau.

#### Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, pada 09.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali di kepala korban, 1 kali di mulut dan menampar 2 kali pada pipi kanan korban. Setelah kejadian tersebut, korban pergi menyampaikan pengaduannya kepada kepala kampung, polisi dan kemudian berobat di Rumah Sakit Rujukan Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan istrinya. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban sakit selama 1 minggu baru sembuh kembali, mereka telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa dan dikonfirmasi oleh korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwaterdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji untuk tidak memukul lagi korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0013/15. VQSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 3 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque, membacakan putusan terhadap kasustindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdR melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 Februari 2015, pada pukul 17.00 sore, terdakwa memukul 1 kali di punggung korban bagian kiri dengan sebuah sarung parang. Perbuatan

tersebut mengakibatkan korban menderita luka, mengeluarkan darah hingga pingsan dan jatuh ke tanah dan korban sempat dirawat di Pusat Rumah Sakit Viqueque.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia ditahan di sel polisi selama 24 jam dan kemudian kembali ke rumah, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana terhadap korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian, terdakwa tidak lagi menganiaya korban. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun mereka telah berdamai, namun melihat pada tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang selalu bertambah dari hari ke hari, maka untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan hukumannya 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwaterdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, setelah kembali dari tahanan langsung berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara US\$20.00.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0022/16. VQSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 5 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 4 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque, membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa

terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MG melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016, pada pukul 08.00 pagi, korban pergi ke majikan yang mobilnya dikemudi oleh terdakwa dan menanyakan gaji terdakwa dan majikan menjawabnya bahwa terdakwa sudah mengambil gajinya dan hanya tinggal US\$27.00. Terdakwa kembali ke rumah pada pukul 21.00 malam, korban bertanya kepada terdakwa mengenai gaji terdakwa yang belum diterima, sehingga mereka mulai bertengkar dan terdakwa memukul 1 kali pada tengkuk korban, 1 kali pada dahi dan menendang 1 kali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah dua hari terdakwa berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah menyesali perbuatannya dan sampai sekarang tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keyakinan terdakwa dan diperkuat oleh korban. Untuk melakukan pencegahan dan menghindari perbuatannya di masa mendatang meminta pengadilan menerapkan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Selanjutnya Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa dengan niatnya yang baik berdamai dengan korban dan setelah kejadian tersebut sampai saat ini tidak memukul lagi korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara US\$20.00.

### **4.Tindak pidana mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai**

No. Perkara	: 0021/16. VQWTL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Jose Maria Guterres

Bentuk hukuman

: Omologa pedidu dezisténsia keixa

Pada tanggal 4 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque, menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa AdC melawan korban MdS, di Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa iha 25 April 2016, pada pukul 14.00 sore, korban dan temannya JA dan GAAS sedang minum tuak putih sebanyak 3 jerigen dan sambil bermain musik. Terdakwa mendengar suara musik, terdakupun pergi ke tempat dimana korban dan temannya sedang minum. Karena korban dalam keadaan mabuk berat, terdakwa mulai memegang kursi memukul 1 kali pada mata bagian bawah, sementara terdakwa mengambil sebuah skop memukul 1 kali pada punggung korban, setelah itu kedua orang temannya melerai mereka berdua dan bapak korban memanggil korban ke rumah dan terdakwa pun kembali ke rumahnya. Setelah itu, korban membawa parang ke rumah terdakwa dan terdakwa pun melempari kepalanya dengan batu dan menyebabkan luka namun pada akhirnya teman-temannya menenangkan situasi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, dan oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan korban setuju dengan permohonan terdakwa karena mereka sama-sama pemuda di satu wilayah. Setelah saling memaafkan, korban juga meminta pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

## **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0010/17. VQSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Domingos Goveia Barreto

Pembela : Jose Maria Guterres  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 5 Juli 2017 Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque, dan membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdC melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

#### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Febuari 2017, pada pukul 17.00 sore, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kiri dan kanan korban, memukul 4 kali pada tengkuk, menendang 2 kali pada tangan kiri dan kanan korban dan melempari tangan kanan korban dengan batu dan menarik rambut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Terdakwa juga menerangkan telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke pengadilan dan menyesali perbuatannya dan sampai sekarang tidak memukul lagi korban. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

#### **Tuntutan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban sendiri. Seharusnya terdakwa menanyakan dengan bai-baik bukan dengan cara kekerasan. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

#### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

### **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0372/13. PDBAU

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Domingos Goveia Barreto  
Pembela : Jose Maria Guterres  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 5 Juli 2017 Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque, membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdCS melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa 15 Agustus 2013, pada pukul 15.00 sore, terdakwa melempari korban dengan piring dan gelas, dan kemudian terdakwa mengambil lagi rotan memukul tangan kiri korban, 1 kali pada pinggul korban, 2 kali pada punggung dan mengikat tangan korban dengan tali rafia.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia memukul korban dengan rotan namun tidak mengenai, oleh karena itu korban mundur ke belakang dan punggung korban mengenai kayu yang menyebabkan luka dan keluar darah. Terdakwa menerangkan bahwa korban berdiri untuk melarikan diri sehingga terdakwa mengikat tangan korban dan tidak sampai satu menit terdakwa langsung melepaskannya.

Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka kemudian menyelesaikannya melalui kebiasaan/ adat orang Timor-Leste, terdakwa memberikan uang sebesar US\$200.00 kepada orangtua korban dan memotong seekor babi untuk berdamai kembali. Terdakwa menerangkan bahwa tidak akan memukul lagi korban, baru pertama kali ke pengadilan dan menyesali perbuatannya. Selain itu korban juga menerangkan bahwa terdakwa memukul 1 kali pada punggung korban dan ketika korban hendak melarikan diri, terdakwa langsung mengikat tangan korban dan terdakwa melepaskan ikatan ketika korban berteriak dan korban langsung melarikan diri ke rumah orangtuanya.

### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa membantah sebagian fakta dan korban juga memperkuat keterangan terdakwa. Meskipun demikian untuk melakukan menghindari tindakan serupa terjadi lagi masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ada dan diperkuat oleh korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Mereka juga telah berdamai dan menyelesaikan melalui kebiasaan/adat Timor Leste dan terdakwa juga memberikan uang



sebesar US\$200.00 kepada orangtua korban dan memotong seekor babi untuk makan bersama. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0012/15. VQWTL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Domingos Goveia Barreto  
Pembela : Antonio Fernandes  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 6 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque, menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EC melawan korban BdC, di Sub-distrik Uatulari, Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 23 Maret 2015, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa sebagai kepala kampung pergi ke rumah korban dan menyampaikan mengenai penyaluran /distribusi air bersih. Terdakwa juga menyampaikan bahwa setiap orang harus berkontribusi sebesar US\$5.00. Oleh karena itu, terdakwa dan korban bertengkar, terdakwa memukul 2 kali di kepala korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduan terhadap terdakwa, namun dengan syarat bahwa terdakwa harus berjanji tidak akan melakukan tindak pidana terhadap korban di masa mendatang. Terdakwa setuju dengan permohonan tersebut dan meminta maaf kepada korban, oleh karena korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

## **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

### **7. Tindak pdaian penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0078/16. PDBAU  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
JPU : Domingos Goveia Barreto  
Pembela : Americo Luis Freitas Belo (pengacara CJP)  
Bentuk hukuman : Hukum penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 7 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DB melawan istrinya, di Distrik Baucau.

#### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 5.00 pagi, korban meminta terdakwa untuk pergi ke Dili menghadiri pernikahan kakak korban, namun tidak diijinkan oleh terdakwa sehingga korban memaksakan diri pergi menunggu mobil di jalan raya dan terdakwa mengikuti korban dan menarik tasnya dan akhirnya korban terjatuh ke tanah yang kemudian menyebabkan pinggul korban sakit dan bengkak. Ketika korban berdiri, terdakwa menendangnya 4 kali lagi pada tengkuk korban dan memegang rambut korban dengan memutarnya. Korban kembali ke rumah menelpon saksi SFB membonceng korban ke Dili dan korban baru melaporkannya di ALFeLa dan Pradet Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam kejadian tersebut, terdakwa hendak pergi bersama dengan korban, namun korban tergesa-gesa pergi menunggu terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mengikuti korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa bukan memukul korban namun mendorong 2 kali sehingga korban jatuh ke tanah dan hanya memukul 1 kali saja pada tengkuk korban. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka sudah bercerai. Meskipun demikian terdakwa tetap menganggap korban sebagai istri sah. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban dengan terdakwa sudah tinggal terpisah dan korban juga menerangkan bahwa sudah tidak mau untuk tinggal bersamanya lagi.

Saksi SFB sebagai temannya menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut korban menghubungi saksi dan menceritakannya kepada saksi bahwa terdakwa memukul korban. Oleh karena itu, saksi ke tempat korban meminta ijin kepada keluarga terdakwa untuk membawa korban dari Baucau ke Dili.

#### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa membantah semua fakta-fakta penting, namun korban tetap membenarkan dan memperkuat semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa sudah tidak mau hidup bersama dengan terdakwa dan diperkuat oleh saksi. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

#### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

### **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa**

No. Perkara	: 0025/15. VQWTL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 7 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa TB, AB dan JM melawan korban MLS, di Sub-distrik Uatulari Distrik Viqueque.

#### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, pada pukul 12.00 siang, Komisi Pengumpulan Mayat Orang-Orang Korban Pembantain Perang (*Komisaun Rekollamentu Restu Mortais*) dari Uatulari mengumpulkan para korban mayat di wilayah Mameta-isi. Ketika Komisi tersebut kembali tepatnya di daerah Nadala, para terdakwa menutupi jalan raya dengan motor untuk menghalangi Komisi melakukan perjalanannya ke Viqueque dan terdakwa TB kemudian menendang badan mobil dan menyampaikan keluhan mereka kepada Komisi. Para terdakwa pun bertengkar dengan korban dan terdakwa TB mendorong korban ke dalam saluran dan terdakwa JM memukul alis mata korban dan terdakwa AB

memukul 1 kali pada tubuh korban. Para terdakwa melempari kaca depan mobil hingga hancur dan menimbulkan kerugian sebesar US\$420.00.

JPU mendakwa para terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda dan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemriksaan bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap korban dan terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban karena sebelumnya korban dan para terdakwa telah berdamai dan para terdakwa mengantikan kaca mobil korban yang pecah. Oleh karena itu korban meminta kepada pengadilan untuk mencabut pengaduannya terhadap para terdakwa.

### **Tuntutan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan proses tersebut.

## **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0002/17. BCQIL
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ercilia de Jesus Jose Goncalves Jose Quintão
JPU	: Gustavo Augusto da Silva Moreira
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 7 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Januari 2017, pada pukul 11.00 pagi, terdakwa marah dan melempari kakai kiri korban dengan batu, terdakwa terus melempari korban 1 kali namun tidak mengenainya. Setelah itu, terdakwa memukul jari tangan korban bagian

kiri dengan batang daun kelapa yang menyebabkan jari tangan korban tidak dapat gerakan. Setelah itu, terdakwa hendak membacok korban dengan parang namun tidak sempat dilakukan karena korban merebut parang tersebut dengan tangan kanannya. Selain itu, terdakwa mengambil korek api untuk membakar rumah, namun korban merebutnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Sementara itu, korban menerangkan bahwa terdakwa melempari kaki korban. Ia menambahkan bahwa terdakwa tidak memukul jari tangan korban, namun hanya mengigit kulit tangan korban dan pada saat ini tangan korban sudah sembuh. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa memang hendak membacok korban namun tidak dapat dilakukan karena korban merebut parang tersebut

### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwa berdasarkan proses pembuktian dalam persidangan, terdakwa telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk melakukan perubahan pada pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik menjadi pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Meskipun demikian, untuk melakukan pencegahan di masa mendatang dan menghindari tindak pidana yang sama tidak terulang lagi, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikn hukuman penangguhan bagi terdakwa.

Selain itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan keterangan korban, maka meminta Pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap pasal 146 KUHP menjadi pasal 145 KUHP dan meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 146 KUHP menjadi pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena pengadilan mempertimbangkan tindak pidana tersebut tidak memenuhi unsur penganiayaan berat namun lebih kepada penganiayaan biasa. Setelah melakukan perubahan tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

## **10. Tinda pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa**

No. Perkara : 0019/16. VQVQQ  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Domingos Goveia Barreto

Pembela : Antonio Fernandes  
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 14 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa AXBA dan MXBA melawan korban JdAA, di Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa iha 6 Oktober 2016, korban ingin memperbaiki rumahnya, sehingga korban memesan dua trek batu dan ditumpahkan di rumah korban. Ketika baru menumpahkan batu tersebut terdakwa AXBA muncul tiba-tiba dan menghalanginya agar tidak membuang batu di tempat tersebut. Korban keluar dari tokonya bertanya mengenai alasan penghalangan, namun terdakwa memegang kerah baju korban dan memukul 1 kali pada mata korban.

Pada pukul 24.00 malam, korban baru mau tidur, tiba-tiba mendengar suara mesin potong besi. Oleh karena itu, korban ke laur dari kamar tidur dan pergi melihatnya dan saksi RdC dan SL memberitahu kepada korban bahwa terdakwa MXBA sudah membongkar pagar yang membatasi rumah korban dan terdakwa. Korban langsung pergi melihat terdakwa sedang memotong tiang pagar tersebut dan terdakwa pun terus mencaci-maki korban.

JPU mendakwa terdakwa AXBA melawan pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan terdakwa MXBA melawan pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan kedua orang terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka melakukan tindak pidana tersebut karena korban membuang pasir yang kemudian menutupi jalan. Ketika para terdakwa pergi memberitahu, terdakwa mengoyangkan pantatnya kepada para terdakwa. Oleh karena itu, para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban. Para terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Para terdakwa pergi memintaa maaf kepada korban di rumahnya namun korban menolaknya. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi RBG menerangkan bahwa pada waktu itu saksi berada dalam restoran dan tidak mengetahui masalah tersebut.

### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan dikonfirmasi oleh korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 9 bulan penjara ditanggihkan 1 tahun.

Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Para

terdakwa telah mencoba untuk berdamai, namun korban yang manolaknya. Oleh karena itu meminta pengadilan hukuman penjara yang layak bagi para terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa dengan hukuman denda US\$60.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara bagi setiap terdakwa, jika para terdakwa tidak mematuhi hukuman denda.

## **11. Tindakan pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0021/15. VQWTL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Domingos Goveia Barreto  
Pembela : Antonio Fernandes  
Bentuk hukuman : Mengesahkan

Pada tanggal 14 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JdS melawan korban AdS, di Sub-distrik Uatulari, Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Novembre 2015, pada pukul 08.00 pagi, korban pergi ke rumah terdakwa untuk meminta uang sebesar US\$30.00 yang dipinjam oleh terdakwa. Namun korban tidak sempat bertemu dengan terdakwa karena tidak berada di rumahnya, sehingga korban kembali ke rumahnya. Pada pukul 11.00, ketika korban sedang mencuci pakaian, tiba-tiba terdakwa muncul dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “*siapa yang meminjam uang kamu?*”. Setelah itu, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa memegang rambut korban dan menendang 1 kali pada perut korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah.

Pada tanggal 4 November, pukul 20.00 malam, korban merasa sakit pada perut bagian bawah dan mengeluarkan darah dari alat kelamin korban. Oleh karena itu, korban dan suaminya pergi berobat di klinik Makadiki tetapi klinik tersebut sedang tutup dan korban langsung pergi ke rumah seorang perawat berinisial JdS.

Pada tanggal 5 November 2015, punggung korban sakit dan terus pergi berobat di Pusat Rumah Sakit Darabae dimana korban diopname selama 1 hari. Pada tanggal 6 November 2015, korban keguguran di Rumah Sakit Viqueque dan dirawat di Rumah Sakit rujukan Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda dan pasal 147 (a) KUHP mengenai pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara, jika melakukan tindak pidana yang tertera dalam pasal 146.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa sedang hamil 8 bulan. Pada waktu itu terdakwa pergi ke rumah korban untuk menanyakan siapa yang meminjam uang korban. Setelah itu terdakwa dan korban saling bertengkar dan korban menendang 2 kali pada perut terdakwa, korban juga mengatakan bahwa “nanti saya akan menendang bayi yang ada dalam perut hingga mati”. Terdakwa menambahkan bahwa ia tidak menarik rambut korban. Namun setelah 3 hari, terdakwa baru tahu setelah polisi memanggil terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan.

Pada pihak lain, korban menerangkan dan memperkuat bahwa pada saat kejadian tersebut korban sedang hamil 3 bulan dan sedang mencuci pakaian di rumah. Tiba-tiba terdakwa datang ke rumah korban dan bertengkar dengan korban dan saling mencakar dan kepala korban hampir tersentuh ke tanah. Setelah itu terdakwa menendang korban 1 kali pada perut bagian bawah dan saksi AC yang meleraikan mereka. Namun terdakwa sudah terlanjur menendang korban. Korban pun menambahkan bahwa sebelum masalah tersebut muncul, korban merasa sakit dan sudah tidak makan selama 1 minggu karena tidak punya selera dan selalu muntah. Selain itu, suaminya juga di luar kota, tidak punya uang sehingga korban pergi menagih utangnya kepada terdakwa.

Saksi AC sebagai tetangga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut ia sedang berada di rumah pamannya dan mendengar terdakwa dan korban saling meneriaki, sehingga saksi pergi meleraikan mereka. Tidak lama kemudian terdakwa dari belakang korban dan menendang 2 kali pada perut korban namun korban tidak jatuh ke tanah.

Saksi JdS sebagai perawat menerangkan bahwa pusat kesehatan di kecamatan melayani masyarakat selama 24 jam. Pada kejadian tersebut korban dengan suaminya pergi ke rumah saksi untuk menanyakan /darah korban selalu keluar sedikit-sedikit. Saksi menanyakan kembali bahwa apakah korban ada masalah dengan seseorang dan korban menjawab bahwa tidak. Korban juga mengatakan bahwa ia tidak mengambil/mengangkat barang-barang berat. Oleh karena itu, saksi memberikan obat paracetamol 500 mil sebanyak 10 biji untuk diminum 3x1 dalam sehari. Saksi pun meminta kepada korban untuk banyak beristirahat dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Ia menambahkan, dari pandangan medis, apabila seseorang yang sedang hamil dan tidak makan selama satu minggu akan membahayakan kehamilannya.

### **Tuntutan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas korban berdasarkan proses pemeriksaan bukti dalam persidangan, oleh karena itu meminta pengadilan memberikan keadilan bagi terdakwa.

Di pihak lain, Pembela berpendapat bahwa pemeriksaan bukti menunjukkan korban dengan keterangan saksi AC saling bertentangan dan diperkuat dengan keterangan dari saksi JdS. Oleh karena itu meminta pengadilan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

### **Putusan**



Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

## **12. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara : 0013/16. MNLLB  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jose Goncalves  
Afonso Carmona  
Ercilia de Jesus  
JPU : Domingos Goveia Barreto  
Pembela : Sidonio Maria Sarmento  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun 2 ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JEA melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 April 2017, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada dahi korban, menendang 1 kali pada pinggul korban dan setelah itu terdakwa langsung ke Dili. Setelah menjelang 1 bulan, korban menelpon terdakwa namun terdakwa menjawabnya bahwa tidak ada uang, dan setelah 2 minggu baru terdakwa mengirim 2 karung beras kepada korban. Pada tanggal 20 Agustus 2016, pada pukul 16.00 sore, korban pergi ke tempat kerjanya terdakwa di Metiaut Dili, korban meminta terdakwa uang US\$100.00. Namun korban mendengar bahwa terdakwa membuat pagar tersebut mendapatkan US\$360.00 setiap bulan. Oleh karena itu, mereka beretengkar dan terdakwa marah dan memukul 1 kali pada pipi kanan dan menendang 2 kali pada pinggul korban.

Sebelumnya pada tahun 2015 pukul 10.00, terdakwa memukul 1 kali pada tengkuk korban. Begitu juga pada tahun 2014, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menendang 1 kali pada punggung korban dan memukul 1 kali pada telinga bagian kanan. Pada November 2013, pada pukul 07.00 pagi, terdakwa menampar 2 kali pada pipi bagian kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali dihadapkan ke pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun.

Semenstara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta pengadilan memberikan hukuman yang ringan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara namun ditangguhkan 2 tahun.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0009/15. VCLGA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Gustavo A. da Silva
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 18 Juli 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasustindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Mei 2015, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menampar 2 kali pada tengkuk korban, memukul 1 kali pada punggung dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Ketika korban berdiri kembali, terdakwa mmukul 1 kali lagi pada dadanya. Perbuatan ini menyebabkan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Quilicai.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah tinggal terpisah dengan korban, namun telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkannya dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban juga menerangkan bahwa ia telah tinggal terpisah dari terdakwa.

### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman penangguhan penjara.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara US\$40.00.

## **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0003/17. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Gustavo A. da Silva
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Menegsahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 18 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ENDS melawan korban OLPO, di desa Buibau, Sub-Distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2017, pada pukul 15.00 sore, ketika korban kembali dari kerja dengan motor berpapasan dengan terdakwa terdakwa di depan pengadilan Distrik Baucau. Pada waktu itu tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba terdakwa memukul 1 kali pada punggung korban dan menyebabkan korban merasa sakit dan bengkak yang memaksa korban harus dirawat di Rumah Sakit Rujukan Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa namun dengan syarat bahwa terdakwa tidak akan mengulangi kekerasan tersebut terhadap korban di masa mendatang. Terdakwa menerima permohonan korban dan meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Setelah itu, korban meminta pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses penarikan tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

## **15. Tindak pidana mengendarai tanpa surat ijin mengemudi**

No. Perkara	: 0114/16. BCSTR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 19 Juli 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa surat ijin mengemudi yang melibatkan terdakwa HdAC melawan RDTL, di Sub-distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 September 2016, terdakwa mengemudi bis dari Baucau ke Dili dan sesampainya di wilayah Bukoli, seorang penumpang jatuh ke luar dari bis. Oleh karena itu, polisi pergi ke tempat kejadian untuk memeriksa dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengendarai mobil tanpa surat ijin mengemudi dengan ancaman hukuman sampai 2 tahun atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga memberikan surat mengemudi yang baru saja diurus. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan dan menyesali perbuatannya.

### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke pengadilan dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa. Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa telah mengurus surat ijin mengemudi dan menyesali perbutannya. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$180.00 yang akan dicicil US\$1.50 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga

menentukan hukuman alternatif selama 40 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa**

No. Perkara : 0078/16. BCBCV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Quintão  
JPU : Gustavo A. da Silva Moreira  
Pembela : Sidonio Maria Sarmento  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 20 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa BMN, SdSR dan AABF melawan korban RMP, di Sub-distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 November 2016, pada pukul 20.00 malam, para terdakwa menghentikan motor korban dan terdakwa AABF dan SdSR menendang 2 kali pada punggung korban. Kekerasan tersebut menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita sakit dan bengkak dan motor korban juga jatuh dan penahan lumpurnya pecah dan helm pun rusak.

JPU mendakwa para terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban juga ingin mencabut kembali pengaduannya terhadap para terdakwa namun dengan syarat bahwa para terdakwa harus memberikan uang sebesar US\$100.00 untuk menggantikan biaya perawatan dan kerusakan motor. Para terdakwa setuju dengan permohonan korban dan meminta maaf kepada korban. Setelah itu, korban meminta kepada pengadilan untuk menarik kasusnya.

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

## **17. Tindak pidana pengedaran uang palsu**

No. Perkara : 0038/14. PDBAU  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jose Escurial  
Hugo da Cruz Pui  
Jose Quintão  
JPU : Domingos Goveia Barreto  
Pembela : Jose M. Guterres dan Joaõ Ndun (Pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 25 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau memabacakan putusan terhadap pengedaran uang palsu yang melibatkan terdakwa JB dan MP melawan negara RDTL, di Sub-distrik Uatucarbau, Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak diketahui, namun pada bulan Agustus 2013, terdakwa JB sebagai penjual dari Balibo, Distrik Bobonaro pergi ke Uatucarbau dengan tujuan untuk membeli kerbau. Selama 3 hari tinggal Uatucarbau, terdakwa JB tidur di rumah terdakwa MP.

Terdakwa MP sempat mendapatkan seekor kerbau dan melakukan kontrak lisan dengan VP yang merupakan pemilik kerbau. Dalam kontrak tersebut pemilik kerbau VP setuju menyerahkan seekor kerbau kepada MP. Setelah VP menyerahkan kerbau tersebut kepada terdakwa MP dan setelah selang waktu dua hari, terdakwa MP menyerhkan uang sebesar US\$100.00 berjumlah 8 lembar dan 3 lembar dengan nilai US\$ 20.00. Total uang tersebut berjumlah US\$860.00. Uang tersebut diserahkan oleh terdakwa JP kepada terdakwa MP untuk membeli kerbau.

Pada tahun 2014, pemilik kerbau (VP) memberikan US\$300 kepada anaknya berinisial OPP untuk ke Dili membeli kebutuhan sekolah. Ketika sampai di Dili, ditemukan bahwa uang tersebut palsu. Oleh karena itu, diajukan uang US\$100 sebanyak 7 lembar dari hasil jual beli tersebut untuk diuji di Laboratorium Polisi Kriminal.

Proses pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa uang US\$100 dengan No. Seri HB 10177072 B, HB 10177073 B dan HB 10177060 B adalah palsu. Sementara uang lain dengan No. Seri KB 39853821 C, BK 18839913 A dan FL 60180694 C adalah asli.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 30 alinea 2 KUHP dan pasal 308 KUHP mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa JB menerangkan bahwa ya memiliki klien/pelanggan berinisial JG (saksi) yang merupakan penjual dan saling mengenal sejak tahun 2012. Terdakwa JB berasal dari Balibo dan menginap di Viqueque. Pada hari berikutnya terdakwa dan saksi JG pergi ke Uatucarbau untuk membeli kerbau yang sudah dilakukan

kontrak oleh terdakwa JG. Sesampainya di Uatucarbau, terdakwa JB menyerahkan uang kertas senilai US\$20.00 dan US\$10.00 yang bernilai US\$650.00 kepada saksi JG dan saksi JG yang menyerahkannya kepada terdakwa MP. Sekitar setelah 15 menit kemudian, terdakwa JB mengangkut kerbau dan kembali tidur di Viqueque.

Sementara itu terdakwa MP menerangkan bahwa sebelumnya saksi JG tidur di rumah terdakwa. Ketika saksi JG kembali ke Viqueque, terdakwa yang tinggal untuk membuat kontrak dengan pemilik kerbau (VP) dengan harga US\$860.00. Setelah selesai dibuat kontrak, saksi JG dihubungi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total US\$860.00 dan menyerahkan uang US\$20.00 bagi terdakwa sebagai uang rokok. Setelah 2 hari baru terdakwa MP menyerahkan uang tersebut kepada pemilik kerbau.

Saksi VP sebagai pemilik kerbau menerangkan bahwa terdakwa MP yang membuat kontrak dengannya dan kerbau tersebut seharga US\$860.00 dan terdakwa MP yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi VP US\$100 sebanyak 7 lembar, US\$20 berjumlah 5 lembar dan US\$10 berjumlah 6 lembar dengan total keseluruhan sebesar US\$860.00. Saksi menerangkan bahwa setelah 4 bulan baru saksi memberikan US\$100.00 berjumlah 3 lembar (US\$300) kepada anaknya berinisial OPP dan baru ditemukan uang tersebut palsu ketika berbelanja di Dili.

Saksi JG sebagai pelanggan terdakwa JB menerangkan bahwa ia mengenal terdakwa JB sejak tahun 2012, pada bulan Agustus 2013. Terdakwa JB bersama dengan saksi dan sopir pergi membawa kerbau di tempat terdakwa di Uatucarbau. Terdakwa JB menyerahkan uang tersebut kepada saksi JG dengan total US\$860 dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MP dan terdakwa MP menyerahkannya kepada pemilik kerbau.

Saksi OPP menerangkan bahwa ketika saksi pergi membeli sepatu di toko dan pemilik toko menemukan uang US\$100 tersebut dan mengatakan bahwa uang tersebut palsu. Oleh karena itu, saksi menghubungi dan memberitahu kepada bapaknya (VP).

### **Tuntutan akhir**

JPU mempertahankan dakwaannya karena uang palsu sebesar US\$300.00, tersebut berasal dari kegiatan bisnis terdakwa JB dan membeli kerbau di Uatucarbau. Sementara bagi terdakwa MP sebagai pihak ketiga menerima uang dari saksi JG. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa JB 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dan membebaskan terdakwa MP dari proses tersebut.

Pembela juga menekankan bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan bukti, terdakwa JB tidak melakukan kontrak secara langsung dengan pemilik kerbau, namun terdakwa membuat kontrak dengan saksi JG dan saksi JG lah yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MP. Setelah selang waktu 2 hari baru diserahkan kepada saksi VP dan uang tersebut berada di tangan saksi VP selama 4 bulan dan anaknya saksi VP ke Dili membeli barang baru ditemukan bahwa uang tersebut palsu. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut. Sementara itu, bagi terdakwa MP, Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskannya karena terdakwa MP sebagai pihak ketiga dalam bisnis pembelian kerbau, tinggal di daerah pedalaman dan tidak tahu mengenai uang palsu atau asli.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta relevan yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari proses tersebut. Pengadilan mempertimbangkan bahwa uang tersebut berada di tangan para saksi untuk waktu yang lama.

### **18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0026/17. BCSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Hugo da Cruz Pui  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Antonio Freitas  
Bentuk hukuman : Hukuman 3 bulan penjara 3 ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Juli 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdCB melawan istrinya, di Distrik Baucau.

#### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2017, pada pukul 09.00 malam, terdakwa memukul 1 kali pada punggung korban, memukul 1 kali pada bahu, memukul 1 kali pada mulut dan memukul 1 kali pada mata. Korban hendak melarikan diri ke rumah adik ibunya, namun dipegang oleh terdakwa dan karena terdakwa memiliki kuku yang panjang sehingga tangan korban terluka dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian pada hari berikutnya mereka langsung berdamai. Terdakwa menambahkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

#### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditangguhkannya.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana



melawan korban, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 dan membayar biaya perkara US\$40.00.

### **19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0010/13. VCBCV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Gustavo Augusto da Silva Moreira  
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento  
Bentuk hukuman : Hukuman 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EFA melawan istrinya, di Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 22 Januari 2017, pada pukul 20.00 malam, terdakwa menampar 2 kali pada pipi korban, membanting korban ke tanah, menendang 1 kali pada pinggul kanan korban dan memukul 1 kali pada alis mata kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwaterdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban di depan keluarga. Terdakwa menambahkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan akhir**

JPU menerangkan bahwaterdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Selain itu, Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah diselesaikan sesuai dengan adat orang Timor-Leste. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun.

## **20. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara	: 0019/14. BCLGA
Komposisi pengadilan:	Kolektif
Hakim	: Jose Goncalves Afonso Carmona Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 27 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JG melawan istrinya, di Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak diketahui, namun pada Agustus 2014, terdakwa memukul dan mencakar mulut korban dan mengancamnya dengan pedang namun korban tidak melaporkannya.

Pada tanggal 4 Oktober 2014, pada pukul 20.00 malam, terdakwa memukul kepala korban satu kali dengan kursi plastik dan kaki kursi tersebut mengenai alis mata korban yang menyebabkan robek dan luka. Terdakwa terus memukul 1 kali pada mata korban bagian kiri. Korban melarikan diri ke rumah mertua (kecil) dan terdakwa mengikutinya dan menendang 1 kali pada punggung yang menyebabkan sakit dan bengkak

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2014 adalah benar. Sementara itu, fakta-fakta yang terjadi pada bulan Agustus 2014 adalah tidak benar. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa ia telah berpisah dengan korban. Di pihak lain, korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa sebelumnya selalu

muncul masalah karena terdakwa meminta korban untuk menikah lagi namun korban menolaknya.

### **Tuntutan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan dipertegas oleh korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)  
[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)  
Telpone: 3323883 | 77295795